

Hukum Adat

Menurut hukum adat jang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, ia hanya dapat memperoleh pemberian atau hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4 Djanuari 1969 No. 416K/Sip/1968.

Susunan Madjelis:

Ketua : Prof. R. Subekti S.H.
 Hakim2 Anggota : 1. Sardjono S.H.
 2. Sri Widodojati Wiratmo Sukito S.H.
 Panitera Pengganti
 L.B. : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadilli dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Wan Matniah, bertempat tinggal di Sungai Buluh, Ketjamatan Perbaungan, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding,

melawan:

Pr. Saidah, bertempat tinggal di Sungai Buluh, Ketjamatan Perbaungan; tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Di pada pokoknja atas dalil, bahwa pada tahun 1949 suami penggugat-asli (Djaso Penghulu Kampung Sie Buluh telah meninggal dunia dengan meninggalkan penggugat-asli sebagai djanda dan 2 orang anak sebagai ahliwaris; bahwa di samping meninggalkan ahliwaris tersebut almarhum Djaso djuga meninggalkan harta2 peninggalan berupa tanah2 I s/d VI kebun kelapa dan kebun rambun dan buah2an terletak dikampung Tengah djl. ke sei Nipah - sei Bulu Perbaungan jang batas2nja disebut dalam surat gugatan; bahwa setelah meninggalnja Djaso tersebut harta peninggalannja dikuasai dan diambil hasil oleh tergugat-asli, jaitu anak angkat dari alm. Djaso dengan alasan sam

menunggu anak2 alm. Djaso sampai dewasa; bahwa penggugat-asli telah berusaha minta agar tanah2 sengketa diserahkan oleh tergugat-asli kepada penggugat-asli akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pendakwa.
2. Menetapkan tanah terperkara adalah harta peninggalan Djaso kepada ahli warisnja serta membagi-bagikannja kepada kami' ahliwaris setjara faraidh.
3. Terdakwa membayar kerugian hasil selama 15 tahun kepada pendakwa Rp. 1.049.000,- jaitu:
 - a. kelapa 70 batang = 15 tahun = $15 \times 350 = 5.250$
@ Rp. 10,- = Rp. 52.500,-
 - b. para 200 btg. = 150 kg. per bln.-15 tahun = 27.000 kg.
@ Rp. 30,- = Rp. 810.000,-
 - c. sawah 5 bahu per tahun 125 kaleng = $125 \times 15 = 1.875$ kg. =
 $1.875 \times \text{Rp. } 100,- = \text{Rp. } 187.500,-$
4. Membayar ongkos perkara dalam tuntutan ini.
5. Putusan dapat didjalankan terus kendatipun terdakwa verzet, appel dan cassasie.

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah mengambil putusan, jaitu putusannja tanggal 29 Desember 1964 No. 13/1964 S.LP. jang amarnja berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

Menjatakan, bahwa sebahagian tanah terperkara (petak2: I, II, III dan V, dalam berita atjara Komisi/persidangan ditempat) atau ketjuali tanah petak IV jang ditempati tergugat dan petak VI, adalah kepunjaan penggugat sebagai ahliwaris dari mendiang Djaso;

Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah2: petak I, II, III dan V dalam berita atjara Komisi/persidangan ditempat dan menjerahkannja dalam keadaan baik kepada penggugat;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos2 dalam perkara ini sampai hari ini sebesar Rp. 14.800,- (empat belas ribu delapan ratus rupiah);

Menolak gugatan jang lain atau selebihnja.

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannja tanggal 13 Djuni 1967 No. 405/1965;

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Agustus 1967, kemudian terhadapnja oleh tergugat-

pembandingan diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 22 Agustus 1967 sebagaimana terjata dari surat keterangan No 13/1964 S.L.P. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, permohonan mana disertai oleh memori alasan2nja yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 22 Agustus 1967 itu djuga;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjar kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjar kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknja ialah:

1. bahwa penggugat untuk kasasi dapat menundjukkan surat pernyataan kesaksian bahwa penggugat untuk kasasi menerima tanah2 sengketa sebagai hibah;
2. bahwa penggugat untuk kasasi telah diperiksa dan didengar keterangannya oleh Ketua Badan Pertimbangan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan Perbaungan dan mendapat ketegasan bahwa untuk menjamin kepastian hukum masing2 pihak lawan tunduk pada suatu peraturan yang berlaku jaitu Undang2 Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;
3. bahwa penggugat untuk kasasi memiliki tanah sengketa berdasarkan hibah;

Menimbang:

mengenai keberatan sub. 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak pada tempatnja untuk dalam pemeriksaan tingkat kasasi mengajukan bukti baru mengenai keberatan sub. 2:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan itu tidak mengenai jang menjadi pokok persoalan (irrelevant); mengenai keberatan sub. 3:

bahwa keberatan ini djuga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnja berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 jang diwajibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan apa jang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi jang diajukan oleh Wan Matniah tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Wan Matniah* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 336,- (tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 405/1965 Perdata.

Susunan Madjelis:

Ketua : Prof. Mahadi S.H.
 Hakim2 Anggota : 1. Machmud Rem S.H.
 2. D.H. Lumbanradja S.H.
 Panitera Pengganti : Halomoan Zein Siregar.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara2 Perdata dalam sidang permusjawaratan ditingkat banding telah memberikan keputusan sebagai berikut didalam perkaranja:

Wan Matniah, pekerdjaan bertani, tinggal di Sungei Buluh, Ketjamatan Perbaungan dahulu Tergugat sekarang pemanding;

I a w a n :

Saidah pr., pekerdjaan bertani, tinggal di Sungei Buluh, Ketjamatan Perbaungan, dahulu penggugat sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan surat2 tersebut;

Tentang duduknja perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan2 jang tertera didalam keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bersidang di L. Pakam tanggal 29 Desember 1964 No. 13/1964 S/LP jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan gugat penggugat sebahagian;

Menjatakan bahwa sebahagian tanah terperkara (petak I, II, III dan V) dan berita atjara Komisi/persidangan setempat) atau ketjuali tanah petak IV jang ditempatni tergugat dan petak VI, adalah kepunjaan penggugat sebagai ahli waris dari mendiang Djaso;

Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah2 petak I, II, III dan V dalam berita atjara Komisi/persidangan setempat dan menjerahkannya dalam keadaan baik kepada penggugat;

Menghukum tergugat untuk membajar ongkos2 dalam perkara ini sebesar Rp. 14.800.-

Menolak gugatan jang lain selebihnja;

Menimbang bahwa tergugat keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri

tersebut, menurut surat tjatatan jang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 31 Desember 1964 jang menjatakan bahwa ia tergugat telah meminta agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan ditingkat banding dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak penggugat pada tanggal 16 Maret 1965;

Tentang hukum :

Menimbang bahwa permohonan untuk banding karena dimajukan dalam lam. Mengganggu waktu dan dengan tjara2 jang ditetapkan undang-undang dapat diterima;

Menimbang bahwa tidak ada dimasukkan risalah banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan2 serta keputusan Pengadilan Negeri jang telah tepat dan berdasarkan undang2 serta keadilan;

bahwa oleh sebab itu keputusan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan;

Memperhatikan pasal2 58 dan titel VII Buku I KUH Atjara Perdata dan undang2 No. 1 tahun 1951 jo. "Undang2 No. 1 tahun 1961 dan Undang2 No. 19 tahun 1964;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi jang bersidang di Lubuk Pakam tanggal 29 Desember 1964 No. 13/1964 S.LP. jang dibanding;

Membebaskan ongkos2 perkara ditingkat banding ini kepada tergugat/pembanding jang sampai hari ini banjknja Rp. 35,25 (tiga puluh lima 25/100 rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 13/1964 S.LP.

Hakim : Marimin Effendi.

Panitera-Pengganti : Hasan Ahmad.

KEPUTUSAN

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI DELI, Kabupaten Deli dan Serdang, Propinsi Sumatera Utara, jang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, duduk bersidang dalam gedung jang telah ditentukan buat itu di Lubuk Pakam, telah memberi keputusan dalam perkara:

Saidah (pr), pekerdjaan bertani, tempat tinggal di Sungai Buluh, Ketjamatan Perbaungan,

Penggugat:

I a w a n :

Wan Matniah, pekerdjaan bertani, tempat tinggal di Sungai Buluh, Ketjamatan Perbaungan,

Tergugat:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membatja surat2 perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telahlendengar saksi2:

Tentang duduknja perkara :

Menimbang, bahwa penggugat menurut surat gugatannja bertanggal tidak ada, telah memajukan gugatan atas diri tergugat sebagai tersebut di bawah ini:

bahwa dalam tahun 1949, suami pendakwa nama Djaso, semasa hidupnya Penghulu Kampung Sei Buluh, meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri (pendakwa) seorang anak perempuan Hadiah seorang anak laki2 Djamaluddin dan serta meninggalkan harta kebun kelapa dan kebun rambung serta buah2an jang letaknja di Kp. Tengah djalan ke Sei Nipah Sei Buluh Perbaungan, jang berbatas:

- I. Utara dengan Aris 40 depa,
Selatan dengan Tarmudji 100 depa,
Timur dengan Sei Buluh 80 depa,
Barat dengan Pasar Sei Nipah 80 depa.

- II. Utara dengan Dirun 35 depa,

- Selatan dengan Tarmudji 35 depa,
 Timur dengan Pasar Sei Nipah 50 depa,
 Barat dengan Abu 50 depa.
- III. Utara dengan Taib 50 depa,
 Selatan dengan Amat Djalan 50 depa,
 Timur dengan Adul 140 depa,
 Barat dengan Pasar ke Sei Nipah dan Martopawiro 130 depa.
- IV. Utara dengan Itak 50 depa,
 Selatan dengan Siban 50 depa,
 Timur dengan Pasar Sei Nipah 10 depa,
 Barat dengan Siban 10 depa.
- V. Utara dengan Taib,)
 Selatan dengan Pasar Sei Nipah) 15 rantai.
 Timur dengan Martopawiro)
 Barat dengan Pasar Sei Nipah)
- VI. Utara dengan Sei Buluh)
 Selatan dengan Sei Buluh) 15 rantai.
 Timur dengan Sei Buluh)
 Barat dengan Wabah)

bahwa setelah meninggalnja suami pendakwa tersebut, Wan Matniah inilah jang mendjadi Penghulu di Sei Buluh. Wan Matniah ini adalah anak angkat almarhum suami pendakwa.

Menurut Wan Matniah tanah² (kebun²) tersebut dikuasainja ialah menunggu anak² dewasa, sedang hasil²nja semua tidak ada jang diserahkan kepada anak² almarhum dan djuga kepada pendakwa (waris² almarhum Djaso).

Pendakwa djuga sudah tjoba minta supaja tanah² terperkara diserahkan kepada kami waris-waris, tetapi tetap sia² belaka. Oleh sebab mana bersama ini pendakwa mohon kehadiran paduka tuan semoga dengan keputusan Pengadilan Negeri disini, jang dapat didjalankan terus kendatipun terdakwa verzet, appel ataupun kasasi dihukum:

1. Menerima permohonan pendakwa.
2. Menetapkan tanah terperkara adalah harta peninggalan Djaso kepada ahli warisnja serta membagi²kannja kepada kami ahliwaris setjara faraidh.
3. Terdakwa membajar kerugian hasil selama 15 tahun kepada pendakwa Rp. 1.049.000,- jaitu:
 - a. kelapa 70 batang = 15 tahun = $15 \times 350 = 5.250$
 @ Rp. 10,- = Rp. 52.500,-

- b. para 200 btg. = 150 kg. per bln.—15 tahun = 27.000 kg.
@ Rp. 30,— = Rp. 810.000,—
 - c. Sawah 5 bahu pertahun 125 kaleng = 125 x 15 = 1.875 kg.
1.875 x Rp. 100,— = Rp. 187.500,—
4. Membayar ongkos perkara dalam tuntutan ini.
 5. Putusan dapat dijalankan terus kendatipun terdakwa verzet appa dan cassasie.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir dipersidangan dan oleh Hakim telah diusahakan untuk memperdamaiannya, akan tetapi tidak berhasil setelah mana pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membuat surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat tetap atas gugatannya semula;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa ke 6 petak yang digugat oleh penggugat adalah sama sekali jauh dari kebenaran dan sangat tidak tjojok dengan tanah-tanah yang tergugat miliki sekarang, baik mengenai letaknya, terlebih-lebih lagi mengenai luasnya;

bahwa untuk mengetahui ketidak tjojokan itu, bersama ini tergugat tiantumkan perbandingan luas dan letaknya tanah-tanah yang digugat penggugat dengan tanah-tanah yang tergugat miliki sekarang (lihat berita atjara

bahwa dari keterangan perbandingan tersebut diatas, jelaslah bahwa perbandingan gugatan tersebut diatas adalah merupakan pengaduan (gugatan) palsu yang dibuat-buat saja;

bahwa pada tahun 1920 mendiang Djaso sudah menjadi Penghulu di kampung Tengah Sei Buluh, sedang tergugat diangkat sebagai wakilnya;

bahwa oleh Sulthan Serdang pada masa itu ada membagi-bagi tanah mendiang Penghulu Djaso mendapat bahagian 16 bahu dan tergugat sebagai wakilnya mendapat bahagian 8 bahu;

bahwa mendiang Djaso pada waktu itu kawin dengan Siti Djauhari, akan tetapi pada tahun 1942 isterinya itu meninggal dunia;

bahwa sebagai manusia yang mempunyai peri kemanusiaan maka mendiang Djaso memberikan 8 (delapan) bahu dari tanahnya itu kepada waris Siti Djauhari yang bernama Abdul Manan, tanah2 mana oleh Abdul Manan telah dijual kepada Sibani, Madjelan, Aris dan lain-lain;

bahwa kemudian, mendiang Djaso kawin lagi dengan Saidah, jaitu penggugat sekarang, dan dari perkawinan tersebut, mendiang Djaso memperoleh dua orang anak, seorang laki2 dengan seorang perempuan;

bahwa pada tahun 1949 mendiang Djaso meninggal dunia, maka tanah yang 8 bahu itu jatuh ketangan Saidah (penggugat) tanah mana sampai sekarang

masih ada dan dalam keadaan terlantar tidak dikerdjakan sebagaimana mestinya oleh penggugat;

bahwa tergugat bersedia membawa saksi-saksi tergugat untuk didengar dihadapan sidang;

bahwa disamping itu, tergugat kemukakan pula, bahwa oleh Assisten Wedana Ketjamatan Perbaungan pada tergugat telah diberikan keidzinan untuk mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah kepunjaan tergugat jaitu diatas tanah petak No. IV sebagaimana jang digugat oleh penggugat (surat idzin No. 1/1955 tanggal 3 Djanuari 1955 dan hal ini berarti bahwa pengeltaran surat idzin oleh Badan Pemerintah, bukanlah semudah jang disangkakan karena Pemerintah itu harus mengetahui dulu dengan sedjelas-djelasnja tanah tersebut kepunjaan siapa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi penggugat seperti jang diuraikan dibawah ini:

Saksi I Penggugat (Adjum bin H. Gani) diatas sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa saksi tinggal di Sei Buluh sedjak kira2 45 tahun jang lalu, jaitu sesudah pindah dari perkebunan Tanah Radja, sebagai orang jang baru pindah dari perkebunan terus merapatkan diri dengan mendiang Penghulu Djaso, sebab ia masa itu Penghulu Kampung dan orang jang dituakan;

bahwa tanah jang dituntut oleh entjik Saidah memang benar kepunjaan almarhum Penghulu Djaso, sebab segala kerdjanja baik dikebun, diladang, dirumah, saksilah jang pertama disuruh mengerdjakannya;

bahwa asal tanah tersebut, saksi ketahui sebahagian ada jang dibelinja dari Bapak Mad Kokoh jaitu bernama Mad Jaman, harganja tidak saksi ingat lagi, oleh karena telah puluhan tahun (kira2 pada tahun 1923);

bahwa tanah2 jang lainnja berasal dari pembahagian oleh Pemerintah kira2 dalam tahun 1918/1919 (perang dunia pertama) dan tergugat (Wan Matniah) masa itu masih berumur kira2 5 atau 7 tahun;

bahwa almarhum Penghulu Djaso berpesan pada saksi, kalau2 ia duluan meninggal dunia, tolong beritahukan kepada entjikmu (isterinja penggugat sekarang) tanah2 kepunjaannja dan demikian djuga tentang sempadannja, djika ada orang mengasak sempadan tak usah kita menang, biarlah mengalah-ngalah sedikit;

Saksi II penggugat (Tarmudji bin Lasiman) diatas sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa saksi pindah ke Sei Buluh tahun 1920, ketika itu saksi berumur 16 tahun dan Penghulu diwaktu itu almarhum Djaso;

bahwa pada waktu itu tergugat baru berumur kira 7 tahun dan pada tahun 1928 tergugat disunat rasulkan dan saksi turut mendjaganja;

bahwa tanah terperkara setahu saksi adalah kepunjaan almarhum Djaso jaitu sebahagian berasal dari pembahagian dari Pemerintah pada tahun 1918 dan sebahagian ketjil dibelinja dari penduduk;

bahwa sewaktu saksi menjadi wakil Penghulu sedjak tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, setiap sengketa tanah dan dijual beli, disamping atau dikiri kanan tanah tersebut, tetap ditulis "bersempadan dengan tanah Penghulu Djaso" dan tanah terperkara tersebut setahu saksi tidak pernah dijual diberikan atau dihibahkan dan sebagainya;

bahwa sesudah almarhum Penghulu Djaso kawin dengan entjik Saidal (penggugat) kira2 tahun 1945, apakala mengambil sewa2 tanah tersebut, satu persatu diberitahukan kepada isterinja bahwa tanah terperkara tersebut kepunyaannya dan Adjum bin H. Gani tukang angkat padi sewanja, hal itu nampal oleh saksi sendiri dan saksi dengar utjapannya, sebab tanah tersebut bersempadan dengan tanah saksi;

Saksi III penggugat (M. Sju'aib), diatas sumpah dipersidangan menerangkan jang pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa sewaktu saksi bekerdja sebagai Na'ib Kadhi Negara Sumatera Timur di Sei Buluh dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1949, saksi mengetahui benar, bahwa tanah terperkara tersebut adalah kepunjaan almarhum Penghulu Djaso, hal tersebut saksi ketahui, oleh karena dalam tahun 1949 sebelum Penghulu Djaso meninggal dunia, tanah terperkara tersebut ditawarkan pada saksi untuk dipakai;

bahwa sesudah Penghulu Djaso meninggal dunia achir tahun 1949, datanglah isterinja (penggugat) meminta bagi pusaka menurut Sjari'at Islam, waktu itu Djamaluddin, jaitu anak laki2 penggugat sedang dalam kandungan;

bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan2 orang2 tua dikampung tersebut, tanah terperkara sebahagian berasal dari pembahagian Keradjaan dalam tahun 1918 dan sebahagian berasal dari jang dibelinja dari penduduk;

Saksi IV penggugat (Ngadimin) diatas sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa semasa orang tua saksi bernama Paidi masih hidup, ia ada menjewa tanah sawah kepunjaan Penghulu Djaso, jaitu tanah jang sekarang dikerdjai oleh Andul dibawah pengawasan tergugat, (tanah petak No. V dalam gambar), luasnja ± 1 bahu, sewanja 25 kaleng padi setahun, dikerdjakan sedjak tahun 1917 sampai djaman Djepang, setelah itu saksi jang meneruskan menjewa tanah sawah itu, karena orang tua saksi pindah membuka ladang di lain tempat;

bahwa saksi mengerdjakan tanah sawah itu lamanja tidak ingat lagi, tetapi sesudah terbentuk Negara Sumatera Timur, saksi pindah keperladangan dikampung Petani dan sewaktu akan pindah tanah sawah tersebut saksi serahkan kembali kepada almarhum Penghulu Djaso;

Saksi V penggugat (Sumi pr), diatas sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa dahulu pernah saksi tinggal ditanah almarhum Penghulu Djaso, tidak ingat lagi tahunnja, akan tetapi sudah 14 tahun lamanja;

bahwa saksi bersama dengan almarhum suami saksi bernama Atmo ada mengerdjai tanah kepunjaan almarhum Penghulu Djaso dengan tjara sewa, tetapi sewanja tidak tentu, hanja menurut hasil jang diperoleh;

bahwa tanah jang disewanja itu adalah tanah jang tersebut dipetak No. 1 dalam gambar tanah terperkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tergugat seperti jang diuraikan dibawah ini:

Saksi I tergugat (Djohari) diatas sumpah dipersidangan menerangkan jang pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa setahu saksi, tergugat sedjak tahun 1950 hingga sekarang ada mengusahai tanah jang 6 petak seperti tertjantum dalam gambar tanah terperkara:

bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah terperkara, hanja sedjak saksi mendjadi Penghulu Kampung Lubuk Bajas ditahun 1950 tergugat mengerdjai tanah tersebut:

Saksi II tergugat (Zaman) diatas sumpah dipersidangan menerangkan jang pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai 6 (enam) petak tanah jang terletak dikampung Tengah, Sei Buluh Ketjamatan Perbaungan;

bahwa tanah tersebut setahu saksi adalah miliknja sendiri jang diperoleh dari pembahagian tanah² oleh Keradjaan semasa tahun 1920, saksi ketahu hal tersebut karena saksi tinggal dikampung Tengah sedjak masa itu;

Saksi III tergugat (Unen) diatas sumpah dipersidangan menerangkan jang pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai 6 (enam) petak tanah jang terletak dikampung Tengah, Sei Buluh, Ketjamatan Perbaungan;

bahwa tanah tersebut setahu saksi adalahmiliknja sendiri jang diperolehnja dari pembahagian tanah² oleh Keradjaan semasa tahun 1920, saksi ketahu hal tersebut karena saksi tinggal dikampung Tengah sedjak masa itu;

Saksi IV tergugat (Adul), diatas sumpah dipersidangan menerangkan jang pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa saksi mengerdjai tanah sawah pada gambar petak V (gambar tanah terperkara) dari sedjak zaman Djepang dengan djalan menjewa dengan sewa 12½ kaleng padi setiap tahun;

bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah kepunjaan tergugat, oleh karena tergugat jang mengambil sewanja;

Saksi V tergugat (Usman), diatas sumpah dipersidangan menerangkan jang pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa saksi sedjak tahun 1929, saksi sebagai Penghulu dikampung Sei Nipah Sei Buluh (Sei Nipah Hilir) sampai dengan zaman Djepang;

bahwa maktjik saksi (satu wali/anak Datuk Pane) berumah tangga/ka-win dengan Penghulu Djaso bernama Siti, tahun berapa saksi tidak ingat lagi;

bahwa sewaktu Djepang masuk, maktjik saksi tersebut meninggal dunia, lalu pusaka dibagi-bagi oleh ahli waris, dengan tjara perdamaian;

bahwa maktjik saksi mendapat separuh dan jang separuh lagi bahagian Penghulu Djaso, karena mereka tidak mempunjai anak;

bahwa tanah jang dibagi-bagi itu terletak dikampung Tengah, akan tetapi letak jang sebenarnja dan batas2nja saksi tidak ketahui;

bahwa luas tanah jang dibagi-bagi itu masing2 mendapat 10 bahu dengan pematangnja;

bahwa, tergugat adalah anak angkat dari Penghulu Djaso dan sesudah Penghulu Djaso meninggal dunia, tergugatlah jang mengerdjai tanah itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengadakan sidang ditempat dan memeriksa langsung keadaan tanah, letaknja, batas2nja, dimana atas hunden dan persetudjuan kedua belah pihak telah diperbuat gambar tanah terperkara jang turut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah itu kedua belah pihak tidak akan memajukan apa2 lagi dipersidangan dan meminta keputusan;

Mengambil alih segala apa jang telah diadakan untuk perkara ini:

Tentang hukumnja :

Menimbang, bahwa ujud gugatan adalah sebagai tersebut bernula;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menjangkal gugatan tersebut, maka beban pembuktian terletak pada penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan diatas sumpah dipersidangan dari saksi-saksi penggugat 1. Adjum bin H. Gani, 2. Tarmudji bin Lasiman, 3. M. Sju'aib, 4. Ngadimin dan 5. Sumi pr. pada pokoknja menerangkan:

bahwa tanah terperkara adalah kepunjaan almarhum Penghulu Djaso,

bahwa almarhum Penghulu Djaso dengan isterinja jang pertama tidak mempunjai anak (keturunan), karena itu tergugat (Wan Matniah) dinjatakan sebagai anak angkatnja;

bahwa asal usul tanah terperkara ada jang berasal dibeli dari orang ada

jang berasal dari pembahagian Keradjaan dalam tahun 1918/1919 (masa perang dunia ke I):

bahwa pada waktu pembahagian tanah dalam tahun 1918/1919 itu tergugat masih ketjil (kira2 berumur 7 a 8 tahun):

bahwa sebagai anak angkat almarhum penghulu Djaso, tergugat mengerjakan pekerdjaan2 almarhum:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpah saksi-saksi tergugat jang dapat disimpulkan pada pokoknja sebagai berikut:

bahwa tergugat menguasai tanah terperkara sedjak tahun 1950 hingga sekarang:

bahwa tergugat mendapat bahagian tanah dari Keradjaan dalam tahun 1918/1919 (masa perang dunia ke I) dan dikerdjakannja hingga sekarang:

Menimbang, bahwa baik menurut keterangan penggugat dan saksi-saksi serta diakui oleh tergugat sendiri, bahwa tergugat adalah anak angkat dari almarhum penghulu Djaso:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat pada pokoknja dapat diterima oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan bahwa saksi-saksi mengetahui benar bahwa tanah terperkara adalah hak/milik almarhum penghulu Djaso dan sebagai anak angkat, tentuja tergugat bekerja untuk dan atas tanggung djawab bapak angkatnja termasuk mengutip sewa tanah dan lain-lain:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tergugat, tergugat memperoleh pembahagian tanah dari Keradjaan dalam tahun 1918/1919 masa itu tergugat baru berumur 7 a 8 tahun hal ini tidak dapat diterima akal, oleh karena sebagai anak jang masih dibawah umur, tidak mungkin mendapat bagian tanah dan mengerdjainya sekali:

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi tergugat sendiri terdapat perbedaan, ada jang mengatakan tanah terperkara sedjak tahun 1950, dari keterangan-keterangan tersebut keterangan jang terakhir itulah jang dapat diterima Pengadilan Negeri, dengan alasan tidak mungkin sebagai seorang anak jang masih dibawah umur (tergugat baru berumur 7 a 8 tahun) pada tahun 1920 tergugat mendapat pembahagian tanah dan mengerdjainja sekali:

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan penggugat serta saksi-saksinja, pada pokoknja dapat diterima oleh Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa tergugat dengan keterangan-keterangan saksi-saksinja belum dapat membuktikan adanya hak milik atas tanah terperkara, sedang penguasaannja atas tanah terperkara jang terbukti sedjak tahun 1950, jaitu sedjak meninggalnja suami penggugat:

Menimbang, ditinjau dari segi hukum Islam, oleh karena kedua belah

pihak beragama Islam, kedudukan anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi hukum adat, khusus di Sumatera Timur, juga hak anak angkat untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya tidak ada, hanya ada pemberian atau hadiah (hebah) dari orang tua angkatnya selagi hidup kepada anak angkat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat membuktikan adanya pemberian atau hadiah (hebah) tanah terperkara tersebut kepadanya dan khusus mengenai tanah terperkara petak No. IV dalam gambar, keterangan-keterangan penggugat dan saksi-saksinya belum dapat membuktikan pendudukan tanah tersebut oleh tergugat dimana rumah dan tanam2an keras terdapat disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dipandang dari hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, bagi Pengadilan Negeri tjukup mempunyai pembuktian-pembuktian yang sah, dengan menolak argumentasi yang dikemukakan oleh tergugat, untuk mengabulkan sebahagian dari gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya-biaya perkara ini harus dibebankan pada tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

Menjatakan, bahwa sebahagian tanah terperkara (petak2: I, II, III dan V, dalam berita atjara Komisi/persidangan ditempat) atau ketjual tanah petak IV yang ditempati tergugat dan petak VI, adalah kepunjaan penggugat sebagai ahli waris dari mendiang Djaso;

Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah2: petak I, II, III dan V dalam berita atjara Komisi/persidangan ditempat dan menjerahkannya dalam keadaan baik kepada penggugat;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos2 dalam perkara ini sampai hari ini sebesar: Rp. 14.800,- (empat belas ribu delapan ratus rupiah);

Menolak gugatan yang lain atau selebihnya.
